Standar Nasional Indonesia

SNI 06-0642-1989

Cara pengambilan contoh kulit

ICS

D A F T A R   I S I

Halaman

1. Ruang Lingkup 1

2. Definisi 1

3. Cara Pengambilan Contoh 1

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian
standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional
menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0642 - 1989 - A
SII 0757 - 85

CARA PENGAMBILAN CONTOH KULIT

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, cara pengambilan contoh untuk pengujian organoleptis, fisis dan kimiawi serta syarat penerimaan/penolakan suatu tanding dari kulit.

2. DEFINISI

2.1. Cara pengambilan contoh kulit adalah tata laksana pengambilan contoh kulit dari jumlah produksi untuk keperluan pengujian yang dapat mewakili suatu tanding.

2.2. Produk kulit dikelompokkan menjadi beberapa tanding.
Tiap tanding terdiri dari kulit yang sejenis dan semacam dengan ukuran yang hampir sama dan atau kulit yang berasal dari satu metoda proses yang sama dari hasil produksi yang berurutan.

3. CARA PENGAMBILAN CONTOH

3.1. Contoh kulit diambil secara acak dari jumlah lembar kulit dalam 1 (satu) tanding.

3.2. Jumlah contoh kulit untuk uji organoleptis ialah seperti pada Tabel I.

Tabel I
Jumlah Contoh dan Syarat Lulus Uji Organoleptis

Satuan : Lembar

Nomor Urut	Jumlah kulit dari satu tanding	Contoh kulit yang diambil	Syarat lulus uji	Tidak lulus uji
			Jumlah yang tidak memenuhi syarat	Jumlah yang tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5
1.	sampai dengan 50	5	0	1
2.	51 — 150	20	1	2
3.	151 — 280	32	2	3
4.	281 — 500	50	3	4
5.	501 — 1.200	80	5	6
6.	1.201 — 3.200	125	7	8
7.	3.201 — 10.000	200	10	11
8.	10.001 — 35.000	315	14	15
9	lebih dari 35.000	500	21	22

4.2. Syarat jumlah contoh kulit untuk pengujian fisis dan kimiawi ialah seperti pada Tabel II

Tabel II
Jumlah Contoh Kulit untuk Uji Fisis dan Kimiawi

satuan: lembar

Nomor	Jumlah kulit dalam 1(satu) tanding	Contoh kulit yang diambil
1	2	3
1.	Sampai dengan 50	2
2.	51 — 500	3
3.	501 — 3.200	5
4.	lebih dari 3.200	8

5. SYARAT LULUS UJI

5.1. Suatu tanding dinyatakan lulus uji (diterima) apabila hasil uji contoh kulit secara organoleptis, fisis dan kimiawi memenuhi peryaratan yang ditentukan seperti pada Tabel I dan Tabel II.

5.2. Suatu tanding dinyatakan tidak lulus uji (ditolak) apabila hasil uji contoh kulit secara organoleptis, fisis dan kimiawi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti pada Tabel I dan Tabel II.

Catatan :

— yang dimaksud dengan pengujian organoleptis di sini ialah pengujian sebagian besar dilakukan dengan penglihatan mata dan rabaan tangan, sebagian kecil dengan cara dicium dan dijilat dengan lidah.

— yang dimaksud dengan lembar ialah lembar utuh atau setengah lembar (side).

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Sekretaris Deputi Ketua LIPI
Anggota 1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pertambangan dan Energi
9. Departemen Perhubungan
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
11. Badan Tenaga Atom Nasional
PELAKSANA HARIAN DEWAN
Ketua Sekretaris DSN
Wakil Ketua I : Anggota DSN dari Departemen Perindustrian
Wakil Ketua II : Anggota DSN dari Departemen Perdagangan
Anggota : Anggota dari Departemen Kesehatan
Anggota dari Departemen Pertanian
Anggota dari Departemen Tenaga Kerja
Anggota dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi